



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/436/KPTS-BPT-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024

BUPATI SIJUNJUNG,

- Mengingat : a. bahwa bangunan gedung Negara merupakan Barang Milik Negara/Daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsung kegiatan pemerintah sehingga harus memenuhi keselamatan bangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan bangunan Negara/Daerah perlu penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara dengan menetapkan harga satuan untuk Triwulan IV Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara untuk Triwulan IV Tahun 2024;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara untuk Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman untuk menentukan harga satuan bangunan per meter bujur sangkar untuk keperluan dinas yaitu kantor, rumah dinas, gudang, rumah sakit, gedung sekolah dan bangunan fisik lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/436 /KPTS-BPT-2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK TRIWULAN
IV TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN NEGARA

GEDUNG NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	
Rp. 6.530.000	Rp. 5.570.000	

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp. 6.470.000	Rp. 6.330.000	Rp. 4.450.000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
Rp. 2.960.000	Rp. 2.380.000	Rp. 2.250.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
Rp. 2.780.000	Rp. 1.510.000	Rp. 1.430.000

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR